



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Daerah.
7. Unit adalah unit pada Puskesmas yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh seorang Koordinator.
8. Koordinator Unit adalah seorang tenaga fungsional/non struktural yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Unit yang dipimpinnya

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang meliputi Diagnosa, Pengobatan, Observasi, Perawatan, dan Rehabilitasi Medik, yang oleh karena penyakit, harus menginap dengan menempati tempat tidur.
13. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang tugas Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Pos Obat Desa (POD) dan UKBM lainnya.
14. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pondok Bersalin Desa yang menyelenggarakan pengobatan dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.

- (3) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- (4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas non rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Puskesmas Manggar;
 - b. Puskesmas Mengkubang; dan
 - c. Puskesmas Dendang.
- (2) Puskesmas rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Puskesmas Kelapa Kampit
 - b. Puskesmas Simpang Renggiang;
 - c. Puskesmas Gantung; dan
 - d. Puskesmas Simpang Pesak.

Pasal 5

- (1) Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinas berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Unit Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. Unit Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Masing-masing Unit dipimpin oleh Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) a merupakan pimpinan Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. tingkat pendidikan paling rendah strata 1 dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - c. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - d. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Puskesmas dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, dan pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. membantu penyusunan rencana strategis Puskesmas;
- c. membantu penyusunan program kerja Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Puskesmas;
- e. pelaksanaan adminisrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan Unit-Unit pada Puskesmas;
- i. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan Puskesmas;
- j. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Puskesmas; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Koordinator

Pasal 10

- (1) Koordinator UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
 - f. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - g. pelayanan kesehatan jiwa;
 - h. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - i. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - j. pelayanan kesehatan olahraga;
 - k. pelayanan kesehatan indera;
 - l. pelayanan kesehatan lansia;
 - m. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - n. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Koordinator UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), membawahi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (3) Koordinator Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. tempat praktik Bidan Desa; dan
 - d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Dinas bersifat koordinasi dan pembinaan.
- (2) Hubungan kerja bersifat koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dan sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) Unit-Unit di lingkungan Puskesmas dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Pelaksanaan tugas pada Unit-Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Koordinator Unit.
- (5) Unit Kerja di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Puskesmas melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja UPT Puskesmas tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Koordinator Unit di lingkungan Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Puskesmas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Koordinator Unit untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Unit berhalangan untuk jangka waktu tertentu maka segala pengambilan keputusan diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala Puskesmas merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.
- (4) Koordinator Unit di lingkungan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT Puskesmas merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Jabatan Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan peraturan yang baru yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



A handwritten signature in black ink is written over the text 'KEPADA BAGIAN HUKUM,' and partially over the official stamp.

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

